



# Pembelaan Hukum Untuk Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Prespektif Hukum Pidana

Ruth Evelina Mariana Lumbantoruan<sup>1</sup>, Roida Nababan<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i2.3785>

\*Correspondence: Full Name

Email: [ruth.lumbantoruan@student.uhn.ac.id](mailto:ruth.lumbantoruan@student.uhn.ac.id)

Received: 11-10-2026

Accepted: 18-11-2026

Published: 21-12-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum yang tersedia bagi mereka yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dilihat melalui lensa hukum pidana Indonesia, dengan fokus pada periode setelah implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang membahas pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT). Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai bagaimana hukum pidana menawarkan perlindungan kepada individu yang terdampak kekerasan dalam rumah tangga, untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum di dunia nyata, dan untuk mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam memastikan perlindungan hukum. Metodologi penelitian yuridis normatif, yang mencakup kerangka legislatif yang relevan, wawasan dari para ahli, dan putusan pengadilan, digunakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU PKDRT telah menetapkan struktur hukum yang lebih baik dan lebih menyeluruh, berbagai elemen seringkali menghambat perlindungan korban, termasuk keberadaan norma sosial patriarki yang signifikan, tantangan dalam penegakan hukum selama fase investigasi dan persidangan, dan kurangnya pemahaman publik tentang hukum. Kesimpulan Meskipun Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah menciptakan kerangka hukum yang komprehensif,

perlindungan korban seringkali terhambat oleh beberapa faktor. Temuan menunjukkan peningkatan tindakan katarsis (pemenjaraan pelaku) dibandingkan dengan perlindungan preventif seperti "rumah aman". Tantangan utama meliputi norma sosial patriarki yang kuat yang menyamakan kekerasan dalam rumah tangga, hambatan khusus terhadap investigasi dan persidangan, dan rendahnya pemahaman publik tentang hukum. Penegakan hukum yang efektif tetap terhambat oleh lambatnya kolaborasi kelembagaan dan stigma sosial.

**Keywords:** Perlindungan, Korban, Kekerasan, Rumah Tangga

**Abstract:** This study examines the legal protections available to those experiencing domestic violence (DV), viewed through the lens of Indonesian criminal law, focusing on the period following the implementation of Law Number 23 of 2004 on the Eradication of Domestic Violence (UU PKDRT). The objectives of this study are to assess how the criminal law offers protection to individuals affected by domestic violence, to evaluate the effectiveness of law enforcement in the real world, and to explore the challenges faced in ensuring legal protection. A normative juridical research methodology, encompassing the relevant legislative framework, expert insights, and court decisions, is used. The research findings indicate that although the PKDRT Law has established a better and more comprehensive legal structure, various elements often hinder victim protection, including the existence of significant patriarchal social norms, challenges in law enforcement during the investigation and trial phases, and a lack of public understanding of the law. Conclusion Although the Domestic Violence Law has created a comprehensive legal framework, victim protection is often hampered by several factors. Findings indicate an increase in cathartic measures (imprisonment of perpetrators) compared to preventive protection such as "safe houses." Key challenges include strong patriarchal social norms that equate domestic violence, specific barriers to investigations and trials, and low public understanding of the law. Effective law enforcement remains hampered by slow institutional collaboration and social stigma

**Keywords:** Protectio, Victim, Violence Household

## Pendahuluan

Perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum pidana" adalah karena KDRT adalah masalah serius yang melanggar hak asasi manusia, namun penanganannya sering kali belum optimal. Latar belakang ini juga mencakup perlunya penelaahan hukum pidana untuk memastikan korban mendapat perlindungan yang memadai, baik dalam proses peradilan maupun pasca-kejadian, sesuai dengan amanat undang-undang seperti UU PKDRT. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai bagaimana hukum pidana menawarkan perlindungan kepada individu yang terdampak kekerasan dalam rumah tangga, untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum di dunia nyata, dan untuk mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam memastikan perlindungan hukum. Manfaat Studi ini menawarkan landasan teoritis dan praktis untuk memastikan hak-hak korban, yang meliputi bantuan hukum, perawatan medis, dukungan kesehatan mental, dan akses ke tempat tinggal yang aman. Pendekatan ini mengubah penekanan keadilan dari sekadar menghukum pelaku menjadi membantu korban pulih. Referensi dari literatur penelitian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT): Undang-undang ini menyediakan kerangka hukum utama untuk melindungi individu dari kekerasan dalam rumah tangga, menguraikan berbagai bentuk kekerasan – meliputi kekerasan fisik, emosional, seksual, dan ekonomi – beserta sanksi yang sesuai berdasarkan hukum pidana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban: Perlindungan identitas, keselamatan, dan dukungan psikologis/hukum, Jamaa, La. (2014) - "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perundang-undangan Pidana Indonesia": Jurnal Cita Hukum 2, no. 2, berfokus pada strategi perlindungan dalam kerangka peradilan pidana.

### 1. Maraknya KDRT Sebagai Masalah Sosial dan Hukum

Kejadian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sering terjadi umumnya dianggap sebagai masalah keluarga yang memalukan, sehingga sering kali dirahasiakan. Kesejahteraan korban menderita dalam berbagai cara akibat kekerasan dalam rumah tangga, yang memiliki dampak buruk yang melampaui sekadar kerusakan fisik hingga mencakup unsur psikologis, mental, dan finansial. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan seberapa baik sistem hukum saat ini sebenarnya melindungi mereka yang menjadi korban.

### 2. Keterbatasan perlindungan hukum yang ada

Perundang-undangan seperti UU Nomor 23 Tahun 2004, yang membahas tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menjadi contoh (UU PDKRT), implementasinya di lapangan masih perlu dievaluasi agar perlindungan terhadap korban menjadi lebih efektif dan optimal. Terdapat kebutuhan untuk menganalisis hukum pidana

yang berlaku (seperti UU PKDRT dan KUHP) dan bagaimana hukum ini dapat lebih dioptimalkan untuk melindungi hak-hak korban.

### 3. Perlunya Penegakan Hukum Pidana yang Berorientasi Korban

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengkaji bagaimana hukum pidana dapat digunakan secara efektif untuk melindungi korban KDRT, dengan melihat dari sudut pandang hak-hak korban itu sendiri. Fokus penelitian dapat mencakup analisis terhadap Fokusnya terletak pada undang-undang dan peraturan hukum yang relevan, di samping tanggung jawab pemerintah untuk memastikan kerangka hukum yang dapat diandalkan dan hasil yang adil bagi mereka yang dirugikan, yang dicapai melalui penerapan hukum pidana.

#### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan perspektif hukum pidana Perlindungan hukum bagi korban KDRT di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang memandang KDRT bukan sebagai urusan pribadi, melainkan tindak pidana. Perspektif hukum pidana memberikan perlindungan komprehensif mulai dari tahap pelaporan hingga pemulihan, yang mencakup hak atas perlindungan sementara dari kepolisian (maksimal 7 hari) dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan untuk mencegah kekerasan berulang. Selain itu, korban berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, pendampingan hukum oleh pengacara atau paralegal, pelayanan psikososial, serta akses ke rumah aman (shelter). Dari sisi pelaku, UU PKDRT mengatur sanksi tegas, mulai dari pidana penjara, denda, hingga pidana tambahan berupa tindakan tertentu atau konseling. Hukum pidana juga mengakomodasi kepentingan korban melalui potensi restitusi atau ganti kerugian finansial, perbaikan, maupun pengobatan atas luka fisik dan penderitaan psikologis yang dialami.
2. Apakah kendala - kendala yang dihadapi korban KDRT memuat hukum pidana perlindungan hukum sudah diatur, dalam praktiknya korban KDRT menghadapi berbagai kendala serius yang menghambat proses penegakan hukum pidana. Kendala utama berasal dari faktor internal dan sosial, di mana masih kuatnya budaya patriarki menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, sehingga kekerasan sering dianggap wajar atau aib keluarga yang tidak boleh dilaporkan ke ranah publik. Banyak korban enggan melapor atau mencabut laporan karena ketergantungan ekonomi yang tinggi pada pelaku, rasa takut akan ancaman balik, atau keinginan mempertahankan rumah tangga. Secara prosedural, proses hukum yang panjang, birokratis, dan sering kali tidak berperspektif korban menyebabkan korban mengalami viktimisasi sekunder. Selain itu,

kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai pendekatan yang berpusat pada korban, terbatasnya sarana prasana (seperti rumah aman), dan kesulitan dalam pembuktian, terutama untuk kekerasan psikologis, menjadi hambatan signifikan dalam memberikan keadilan yang tuntas bagi korban.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dari prespektif hukum pidana adalah metode penelitian hukum normatif (mengacu pada peraturan perundang - undangan) dan/ atau Metode hukum empiris mengintegrasikan studi norma hukum dengan investigasi praktis di dunia nyata. Sering kali, pendekatan ini melibatkan pemeriksaan prinsip-prinsip hukum melalui riset pustaka tradisional dan melakukan analisis rinci terhadap situasi spesifik untuk memperoleh wawasan hukum empiris. Pengumpulan informasi dalam studi pembelaan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari sudut pandang hukum pidana bertujuan untuk menunjukkan bahwa suatu kejahatan telah terjadi, menemukan pelaku, dan meningkatkan kedudukan korban.

Menurut hukum Indonesia (UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga), metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris atau berbasis kasus, yang menggabungkan dokumen hukum dengan bukti faktual dari lapangan, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

### 1. Bukti Fisik dan Medis

Ini mewakili informasi paling penting mengenai kekerasan fisik atau seksual dalam lingkungan rumah tangga.

### 2. Pernyataan dari Korban dan Saksi Ahli

Dalam ranah hukum pidana yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, keterangan yang diberikan oleh korban memiliki bobot yang paling signifikan.

### 3. Normatif-Yurisprudensial: Memeriksa dokumen hukum utama (UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KUHP) dan materi hukum tambahan (artikel, analisis ahli) untuk menilai kejelasan hukum. Empiris-Normatif: Menggabungkan tinjauan literatur dengan informasi praktis (percakapan dengan penegak hukum, kelompok pendukung/P2TP2A) untuk mengenali perbedaan antara *das sollen* (apa yang seharusnya/hukum) dan *das sein* (apa yang nyata/praktik). Analisis yang sah dan dapat diandalkan mengenai pembelaan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari sudut pandang hukum pidana Indonesia menekankan pentingnya bukti yang valid, menjaga prinsip perlindungan korban, dan penerapan justifikasi pidana (seperti paksaan atau pembelaan diri) jika korban membalas pelaku. interpretasi hasil penelitian tentang

pembelaan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki bobot dalam hukum pidana, sangat penting untuk mengadopsi pendekatan komprehensif. Hal ini melibatkan pengintegrasian bukti formal, wawasan medis atau psikologis, dan dinamika hubungan kekuasaan di sekitarnya. Temuan penelitian dianggap sah hanya jika interpretasinya selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

## Hasil Dan Pembahasan

### A. Perlindungan Hukum dalam Prespektif Hukum Pidana

Kekerasan dalam rumah tangga merujuk pada tindakan yang terjadi dalam lingkungan keluarga yang menyebabkan tekanan emosional, cedera fisik, pelecehan seksual, atau penelantaran. Dari sudut pandang hukum, korban kekerasan dalam rumah tangga diberikan berbagai jalur hukum, yang mencakup segala hal mulai dari penyelidikan hingga pemulihan setelah peristiwa traumatis; perlindungan ini diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang membahas Pemberantasan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun demikian, penerapannya di dunia nyata menghadapi hambatan seperti masalah keuangan, rasa malu, dan keinginan untuk mempertahankan unit keluarga, yang secara kolektif menghalangi korban untuk mencari bantuan dan mendapatkan perlindungan. Kekerasan dalam rumah tangga mencakup berbagai bentuk kekerasan, termasuk fisik, emosional, dan seksual, serta penelantaran. Seringkali, kekerasan dalam rumah tangga muncul dalam kemitraan yang seharusnya menumbuhkan kasih sayang, sehingga merusak kedudukan sosial dan hak hukum para korban.

Temuan-temuan selanjutnya diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan dengan meneliti dokumen hukum dan peraturan, publikasi hukum pidana, dan penilaian terhadap berbagai putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

1. Perlindungan hukum terhadap korban KDRT telah diatur secara jelas dalam peraturan nasional, terutama:<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang memberikan dasar hukum bagi korban untuk memperoleh perlindungan dan keadilan. <sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 . UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mengatur hak-hak korban dalam proses peradilan, seperti perlindungan dari ancaman, bantuan medis, serta restitusi.
2. Pelaksanaan perlindungan terhadap korban KDRT dalam praktik belum optimal. Banyak korban yang masih mengalami hambatan dalam mengakses keadilan

karena faktor sosial, budaya, dan birokrasi. Misalnya, korban seringkali enggan melapor karena rasa takut, ketergantungan ekonomi, atau tekanan keluarga.

3. Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih berfokus pada penghukuman pelaku dan belum sepenuhnya menerapkan pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-centered approach*). Hal ini menyebabkan hak-hak korban sering diabaikan dalam proses peradilan pidana.
4. Lembaga perlindungan korban, seperti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta lembaga swadaya masyarakat, telah memberikan kontribusi dalam bentuk pendampingan hukum dan psikologis, namun masih terkendala keterbatasan sumber daya.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perlindungan hukum terhadap korban KDRT mencakup dua aspek penting:

#### 1. Perlindungan Preventif (pencegahan)

Hukum pidana berfungsi sebagai sarana untuk mencegah terjadinya tindak pidana melalui ancaman sanksi. Dalam konteks KDRT, perlindungan preventif dapat diwujudkan melalui: <sup>a</sup> Sosialisasi UU PKDRT kepada masyarakat. <sup>b</sup> Pemberdayaan ekonomi perempuan agar korban tidak bergantung pada pelaku. <sup>c</sup> Pembentukan rumah aman (*shelter*) dan hotline pengaduan.

#### 2. Perlindungan Represif (penegakan hukum)

Perlindungan represif dilakukan setelah terjadi tindak pidana, dengan memastikan bahwa: Pelaku dijatuhi hukuman sesuai dengan beratnya perbuatan (Pasal 44–49 UU PKDRT). <sup>a</sup> Korban mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis. <sup>b</sup> Proses penyidikan dan persidangan memperhatikan hak-hak korban, seperti perlindungan dari ancaman, identitas korban dirahasiakan, serta korban berhak didampingi penasihat hukum. <sup>1</sup> Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Secara tradisional, sistem hukum pidana di Indonesia lebih menitikberatkan pada hubungan antara negara dan pelaku, sedangkan korban sering dianggap sekadar pelapor atau saksi. Namun, dalam perspektif hukum pidana modern, korban ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan.<sup>2</sup> Pendekatan ini dikenal sebagai “*victim-oriented criminal justice system*”, yang menekankan: <sup>a</sup> Pengakuan terhadap penderitaan korban. <sup>b</sup> Pemulihan kondisi korban (*restitutio in integrum*). <sup>c</sup> Keseimbangan antara kepentingan negara, pelaku dan korban. Faktor-Faktor Penghambat Perlindungan Korban. Pelaksanaan perlindungan korban KDRT masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain: <sup>a</sup> Faktor budaya dan sosial, terutama pandangan patriarki yang menganggap urusan rumah tangga sebagai masalah pribadi.

<sup>3</sup> Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap pendekatan berbasis korban.

<sup>a</sup> Keterbatasan sarana dan prasarana perlindungan korban, seperti shelter dan tenaga pendamping profesional. <sup>b</sup> Minimnya sosialisasi UU PKDRT di tingkat masyarakat bawah. Upaya Penguatan Perlindungan Korban Untuk memperkuat perlindungan terhadap korban KDRT dari perspektif hukum pidana, diperlukan: <sup>a</sup> Penerapan hukum pidana secara konsisten terhadap pelaku tanpa pandang bulu. <sup>b</sup> Pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang pentingnya perspektif korban. <sup>c</sup> Peningkatan koordinasi antara lembaga penegak hukum, lembaga sosial, dan LPSK. <sup>d</sup> Pemberdayaan korban agar memiliki keberanian melapor dan tidak lagi bergantung pada pelaku secara ekonomi maupun sosial.

### **Landasan Hukum Perlindungan Korban KDRT**

Perlindungan terhadap korban KDRT telah diatur oleh sejumlah undang-undang dan peraturan, antara lain: Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga , khususnya Pasal 10–26 yang mengatur hak-hak korban dan mekanisme perlindungan. <sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama dalam pasal-pasal yang mengatur tindak kekerasan fisik, penganiayaan, dan pemaksaan seksual. <sup>c</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 31 Tahun 2014).

### **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT**

Berdasarkan perspektif hukum pidana, perlindungan terhadap korban KDRT mencakup; <sup>1</sup> Perlindungan Preventif. Upaya pencegahan dilakukan melalui edukasi hukum, penyuluhan masyarakat, pembentukan lembaga layanan perempuan dan anak, serta kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.<sup>2</sup> Perlindungan Represif. Dilaksanakan melalui proses peradilan pidana, yakni penegakan hukum terhadap pelaku KDRT. Korban berhak atas: <sup>a</sup> Perlindungan dari ancaman atau intimidasi pelaku. <sup>b</sup> Pendampingan hukum dan psikologis selama proses penyidikan hingga persidangan. <sup>c</sup> Hak atas restitusi dan kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU Perlindungan Saksi dan Korban. <sup>3</sup> Perlindungan Rehabilitatif. Setelah proses hukum selesai, korban tetap berhak atas pemulihan fisik dan psikis melalui layanan medis, konseling, serta dukungan sosial dari lembaga terkait.

### **Peran Aparat Penegak Hukum**

Dalam penanganan kasus KDRT, aparat penegak hukum — polisi, jaksa, dan hakim — memiliki peranan penting: <sup>a</sup> Polisi wajib menerima dan menindaklanjuti laporan tanpa diskriminasi, serta melindungi korban selama proses penyidikan. <sup>b</sup> Jaksa harus memastikan pelaku dituntut secara proporsional dan memperhatikan kepentingan korban. <sup>c</sup> Hakim memiliki kewajiban menjatuhkan putusan yang tidak hanya menjerakan pelaku tetapi juga mempertimbangkan pemulihan bagi korban. Hambatan dalam Perlindungan Korban

KDRT Beberapa kendala yang sering dihadapi antara lain: <sup>a</sup> Budaya patriarki yang membuat korban enggan melapor karena takut stigma sosial. <sup>b</sup> Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang pendekatan berbasis korban (victim-centered approach). <sup>c</sup> Minimnya fasilitas perlindungan dan pendampingan korban, terutama di daerah. Hambatan-hambatan ini menuntut perbaikan sistem hukum, peningkatan kapasitas aparat, dan penguatan lembaga perlindungan perempuan.

### **B. Hambatan dalam Perlindungan Korban KDRT**

Beberapa kendala yang sering dihadapi antara lain: <sup>a</sup> Budaya patriarki yang membuat korban enggan melapor karena takut stigma sosial. <sup>b</sup> Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang pendekatan berbasis korban (victim-centered approach). <sup>c</sup> Minimnya fasilitas perlindungan dan pendampingan korban, terutama di daerah.

### **Prespektif Hukum Pidana Terhadap Korban KDRT**

Dari perspektif hukum pidana, korban KDRT tidak hanya dipandang sebagai objek dalam proses penegakan hukum, tetapi juga subjek yang memiliki hak-hak hukum. Hukum pidana modern menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan negara dalam menghukum pelaku dan hak korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan.

Pendekatan ini sejalan dengan paradigma victimology, yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam sistem peradilan pidana.

### **Jebakan hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga**

Berdasarkan Pasal 5 Undang -Undang tersebut, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, dan kekerasan fisik semuanya dianggap sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga.;

- a. Kekerasan fisik didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan penderitaan, penyakit, atau kerugian yang signifikan. Individu yang melakukan tindakan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga dapat menghadapi hukuman penjara hingga lima tahun, atau denda uang tunai tidak melebihi Rp. 15.000.000. Jika tindakan kekerasan tersebut menyebabkan korban sakit atau mengalami cedera fisik yang signifikan, pihak yang bertanggung jawab dapat dipenjara hingga sepuluh tahun, atau diwajibkan membayar denda hingga Rp. 30.000.000. Jika korban meninggal dunia akibat luka-lukanya, individu yang menyebabkan kerugian tersebut dapat dipenjara maksimal lima belas tahun, atau dikenakan denda sebesar Rp. 45.000.000. Jika kekerasan fisik dilakukan oleh salah satu pasangan terhadap pasangan lainnya, tanpa menyebabkan penyakit, gangguan kerja, atau gangguan rutinitas harian, orang yang bertanggung jawab dapat dipenjara hingga empat bulan, atau didenda hingga Rp. 5.000.000.

- b. Kekerasan dalam Pikiran Kekerasan psikologis didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan seseorang mengalami penderitaan psikologis yang ekstrem, perasaan tidak berdaya, takut, kehilangan kepercayaan diri, atau ketidakmampuan untuk bertindak. Agresi psikologis di rumah dapat dikenai hukuman penjara hingga tiga tahun dan denda maksimal Rp. 9.000.000. Jika suami atau istri menimbulkan kerugian psikologis pada pasangannya yang tidak menghalangi mereka untuk melakukan pekerjaan, mencari nafkah, atau terlibat dalam rutinitas sehari-hari, hukumannya tidak lebih dari empat bulan penjara atau denda hingga Rp. 3.000.000.
- a. Kekerasan Seksual. Kekerasan seksual mencakup kasus-kasus di mana seseorang dipaksa melakukan aktivitas seksual di luar kehendaknya, baik individu tersebut tinggal serumah atau dipaksa melakukan tindakan seksual untuk keuntungan finansial atau alasan tertentu di dalam rumah tangga. Kekerasan seksual dianggap sebagai tindak pidana, dengan hukuman hingga 12 tahun penjara atau denda hingga Rp 36.000.000.000. Seseorang yang memaksa anggota rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual menghadapi konsekuensi mulai dari minimal 4 tahun hingga maksimal 15 tahun penjara, atau denda minimal Rp 12.000.000.000.
- c. Pengabaian di rumah.  
Pengabaian dalam rumah tangga didefinisikan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai meninggalkan seseorang di rumah sementara ia diwajibkan oleh hukum atau kontrak untuk menyediakan nafkah, perawatan, atau penghidupan bagi mereka. Menurut Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pengabaian juga berlaku bagi siapa pun yang membatasi atau melarang korban untuk berfungsi dengan baik di dalam maupun di luar rumah, sehingga menempatkan korban di bawah kendalinya. Pengabaian dalam rumah tangga dapat dikenai hukuman penjara hingga tiga tahun atau denda maksimal Rp. 15.000.000. Apabila kekerasan seksual tersebut mengakibatkan korban luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya 4 minggu terus menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000. dan paling banyak Rp. 500.000.000.

### **Tindakan Hukum yang Dapat Dilakukan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Korban kekerasan dalam rumah tangga yang melakukan tindakan-tindakan tersebut dapat menghubungi polisi. Korban kekerasan dalam rumah tangga juga dapat memberikan izin kepada anggota keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah

tangga kepada polisi, baik di rumah korban maupun di tempat kejadian. Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ("P2TP2A"), yang berlokasi di beberapa provinsi, adalah tempat lain di mana korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mendaftarkan pengaduan. Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki layanan hotline untuk Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129, yang memungkinkan siapa pun yang menyaksikan, mendengar, atau mengetahui tentang tindakan kekerasan di komunitas mereka untuk melaporkannya ke kontak layanan ini. Bagi mereka yang mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga melalui pendengaran, penglihatan, atau cara lain, mereka wajib mengambil tindakan sesuai kemampuan mereka untuk: menghentikan kejahatan sebelum terjadi .<sup>b</sup> melindungi individu yang menjadi sasaran menawarkan bantuan segera selama krisis. <sup>c</sup> membimbing dalam melengkap<sup>d</sup> dan mengajukan permohonan perintah perlindungan. Korban kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berhak mendapatkan: perlindungan dari anggota keluarga, penegak hukum, perwakilan hukum, sistem peradilan, pendukung, organisasi masyarakat, atau entitas lain, baik dalam jangka pendek maupun berdasarkan mandat perlindungan yang dikeluarkan pengadilan; <sup>a</sup> perawatan medis untuk memenuhi kebutuhan kesehatan; <sup>b</sup> prosedur khusus untuk menjaga kerahasiaan informasi korban; <sup>c</sup> dukungan dari tenaga profesional layanan sosial dan nasihat hukum pada setiap tahap proses hukum, sebagaimana diatur oleh undang-undang dan pedoman yang relevan; <sup>d</sup> layanan konseling untuk memberikan dukungan emosional dan spiritual.

#### Tujuan Akhir Perlindungan Hukum

- a. Menjamin hak korban atas rasa aman dan keadilan.
- b. Mencegah terulangnya kekerasan.
- c. Mendorong penegakan hukum yang berpihak pada korban.
- d. Menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem hukum pidana Indonesia

#### **Kendala - Kendala yang di hadapi terhadap korban KDRT memuat Hukum Pidana**

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menghadapi berbagai kendala signifikan dalam memuat atau menempuh proses hukum pidana, yang sering kali menghalangi mereka untuk mendapatkan keadilan. Kendala-kendala ini dapat dikategorikan menjadi faktor internal (dari korban) dan faktor eksternal (dari lingkungan dan sistem hukum).

##### 1. Kendala Internal

- a. Ketakutan dan Ancaman: Korban sering merasa takut akan ancaman keselamatan dari pelaku, yang dapat menghambat mereka untuk melapor atau melanjutkan proses hukum.

- b. Ketergantungan Ekonomi: Banyak korban, terutama istri, bergantung secara ekonomi pada pelaku, membuat posisi mereka lemah untuk menuntut keadilan karena khawatir akan beban hidup selanjutnya jika pelaku dihukum atau meninggalkan rumah.
  - c. Psikologis dan Trauma: Trauma akibat kekerasan yang berulang dapat menyebabkan korban mengalami depresi, kecemasan, rasa malu, dan menyalahkan diri sendiri, yang mempersulit mereka untuk bersikap tegas dan menyiapkan bukti.
  - d. Minimnya Pengetahuan Hukum: Korban seringkali tidak mengetahui hak-hak mereka atau prosedur hukum yang harus dilalui, serta ke mana harus mencari bantuan yang efektif.
  - e. Siklus Kekerasan: Korban mungkin berada dalam siklus yang membuat ragu untuk membuat laporan permanen, sering kali mencabut laporan yang sudah dibuat.
2. Kendala Eksternal
- a. Proses Hukum yang Rumit dan Lamban: Proses pelaporan dan penyidikan yang panjang dan lamban dapat membuat korban frustrasi dan putus asa, bahkan ada kasus laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian.
  - b. Masalah Pembuktian: Meskipun UU PKDRT telah mempermudah pembuktian (memerlukan satu saksi korban dan satu alat bukti lain), dalam praktiknya, pengumpulan bukti, terutama untuk kekerasan psikis atau seksual, masih sulit.
  - c. Biaya Visum: Biaya visum et repertum yang terkadang dibebankan kepada korban dapat menjadi kendala, terutama bagi korban yang kurang mampu secara finansial.
  - d. Budaya Malu dan Stigma Sosial: KDRT sering dianggap sebagai masalah "pribadi" atau "internal keluarga" yang tabu untuk dibawa ke ranah publik atau hukum. Adanya pandangan bahwa suami adalah kepala rumah tangga yang berhak memperlakukan istri sekehendaknya juga memperburuk stigma ini.
  - e. Kurangnya Dukungan Sosial: Isolasi sosial dan minimnya dukungan dari keluarga dan teman membuat korban merasa sendirian dan rentan, sehingga sulit untuk mengambil langkah hukum.

## Simpulan

Perlindungan hukum pidana terhadap korban KDRT perlu disempurnakan karena KUHP masih kurang memadai, sementara UU PKDRT telah memberikan perlindungan yang lebih konkret melalui berbagai hak seperti keamanan, kesehatan, konseling, dan bantuan hukum. Kendala- kendala yang di hadapi dalam empiris perlindungan dan terhadap korban KDRT meliputi faktor ekonomi korban, rasa malu , ketakutan terhadap stigma masyarakat, serta budaya patriarki yang masih kuat . oleh karena itu , diperlakukan

penegakan hukum yang konsisten, penanganan yang komprehensif, dan kerjasama berbagai pihak untuk meningkatkan efektivitas perlindungan dan pemulihan korban.

## Referensi

- Abdurrachman, H. (2010). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan pengadilan negeri sebagai implementasi hak-hak korban. *Jurnal Hukum*, 3.
- Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2023). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual: Kajian kebijakan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. *Rechtenstudent Journal*, 2.
- Amalia, R., Hafrida, & Siregar, E. (2021). Perbandingan pengaturan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Malaysia. *Pampas: Journal of Criminal Law*, 2.
- Arifin, B. (2016). Perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum Syari'ah*, 8.
- Ashady, S. (2020). Kebijakan penal terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Fundamental Justice*, 1.
- Delmiati, S. (2016). Kebijakan penegakan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Litigasi*, 17.
- Dewi, N., Farouk, P. U., & Soetono, B. (2010). *Kekerasan dalam rumah tangga*. Justice for the Poor Program, The World Bank, Social Development Office.
- Hadiati, M. (2001). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum pidana. *Perspektif*, 6.
- Hartanto, Hastarini, A., & Sontana, D. A. (2023). Perlindungan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga (perspektif viktimologi dan KUHP baru). *Rampai Jurnal Hukum*, 2.
- Hidayati, H., & KMS. (2023). *Perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga*. Mega Press Nusantara.
- Ibipurwo, G. T., Wibowo, Y. A., & Setiawan, J. (2022). Pencegahan pengulangan kekerasan seksual melalui rehabilitasi pelaku dalam perspektif keadilan restoratif. *Jurnal Hukum Respublica*, 21.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*.
- Indonesia. (2006). *Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerja sama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga*.
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual*.

- Ismati, S. (2020). *Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan hak asasi manusia (HAM)*. CV Budi Utama.
- Iswara, I. M. A. M., & Iswara, A. A. (n.d.). *Penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui mekanisme mediasi penal*. Penerbit Adab.
- Kusuma, F., & Susanto, D. (2025). *Keadilan bagi suami korban kekerasan dalam rumah tangga*. Widina.
- Mahendra Iswara, I. M. A. (2023). *KDRT terhadap perempuan: Perspektif hukum Hindu*. Nilacakra.
- Marlia, M. (2007). *Marital rape: Kekerasan seksual terhadap istri*. Pustaka Pesantren.
- Mundakir, Qur'aniati, N., Junaidi, Arsad, & Salam, S. (2022). *Kekerasan seksual dalam perspektif transdisipliner*. UM Surabaya Publishing.
- Nebi, O., & Rikmadani, R. Y. A. (2021). *Hukum kekerasan dalam rumah tangga*. CV Azka Pustaka.
- Prayudi, G. (2018). *Berbagai aspek tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga*. Merkid Press.
- Sakman, S. M. H., & Syahzili, H. N. A. M. I. (2023). *Deteksi dini KDRT (kekerasan dalam rumah tangga): Sebagai wujud aktualisasi warga negara dalam perlindungan hukum*. CV Ruang Tentor.
- Somaliagustina, D. (2023). Urgensi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. *Judakum (Jurnal Dedikasi Hukum)*, 2.
- Sunarso, S. (2012). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.
- Sutiawati, & Mappaselleng, N. F. (2020). Penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar. *Wawasan Yuridika*, 4.
- Vianda, A., & Masrokhin. (2023). Paradigma hukum progresif dalam upaya penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga. *Telaah Pemikiran Kebangsaan*, 5.
- Wati, E. R. (2017). Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. *Holrev*, 1.
- Yolanda, H. (2022). Victim impact statement sebagai perlindungan hukum korban kekerasan seksual. *Juristic-Diction*, 5.
- Yudhianto, K. A. (2022). *Hukum perlindungan anak dan KDRT*. Pustaka Baru Press.